



**P U T U S A N**

**No. 760 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama	:	MONA ELFRIDE BR SIAHAAN, S.H.;
	tempat lahir	:	Medan;
	umur / tanggal lahir	:	37 tahun/19 Mei 1973;
	jenis kelamin	:	Perempuan;
	kebangsaan	:	Indonesia;
	alamat	:	Jalan Setia Budi No. 49-B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;
	agama	:	Kristen;
	pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
2.	Nama	:	Ir. SAUT MF SINAMBELA;
	tempat lahir	:	Medan;
	umur / tanggal lahir	:	44 tahun/06 Juli 1966;
	jenis kelamin	:	Laki-laki;
	kebangsaan	:	Indonesia;
	alamat	:	Jalan Setia Budi No. 49-B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal;
	agama	:	Kristen;
	Pekerjaan	:	Swasta;

para Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H., bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela pada pertengahan bulan Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 7-A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Elly Pos-Pos br Simanungkalit, dengan maksud untuk dimiliki secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban Elly Pos Pos br Simanungkalit (ibu kandung Terdakwa Mona) sedang berada di Jakarta lalu saksi Siti Masito alias Imas (pembantu rumah tangga saksi Gerald) memberitahukan kepada saksi Roy Edward Van Horn (supir saksi Gerald) untuk mengambil kunci rumah atas suruhan Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H. dan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela (suami Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H.) dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dari rumah saksi korban tanpa izin saksi korban kemudian saksi Roy menghubungi Gerald P. Siahaan, S.E. (saudara kandung Terdakwa Mona) melalui HP (handphone) meminta persetujuan namun saksi Gerald tidak mengijinkan karena saksi Gerald tidak menyetujuinya dengan mengatakan “Agar jangan diberikan barang dalam bentuk apapun...” lalu saksi Gerald mendapat telepon lanjutan dari saksi Rio yang menerangkan bahwa Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut meminta kunci rumah di Jalan DI Panjaitan No. 7-A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di Jalan Sultan Agung No. 15 Medan lalu saksi Siti dengan terpaksa memberikan kunci rumah saksi korban kepada Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut setelah itu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut datang dengan mengendarai sedan X-over lalu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membuka pintu rumah melalui kunci tersebut tetapi karena piano tersebut tidak muat di mobil tersebut lalu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut menaikkan piano tersebut ke atas mobil *Pick Up* (Daftar Pencarian Barang) selanjutnya saksi Gerald melaporkan kepada Polisi karena saksi Gerald diberi kuasa oleh saksi korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Elly Pos Pos Br Simanungkalit mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha yang ditaksir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana

Jo. Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana;

ATAU

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H., bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela pada pertengahan bulan Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 7-A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Elly Pos-Pos br Simanungkalit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban Elly Pos Pos br Simanungkalit (ibu kandung Terdakwa Mona) sedang berada di Jakarta lalu saksi Siti Masito alias Imas (pembantu rumah tangga saksi Gerald) memberitahukan kepada saksi Roy Edward Van Horn (supir saksi Gerald) untuk mengambil kunci rumah atas suruhan Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H. dan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela (suami Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H.) dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dari rumah saksi korban tanpa izin saksi korban kemudian saksi Roy menghubungi Gerald P. Siahaan, S.E. (saudara kandung Terdakwa Mona) melalui HP (handphone) meminta persetujuan namun saksi Gerald tidak mengijinkan karena saksi Gerald tidak menyetujuinya dengan mengatakan “Agar jangan diberikan barang dalam bentuk apapun...” lalu saksi Gerald mendapat telepon lanjutan dari saksi Rio yang menerangkan bahwa Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut meminta kunci rumah di Jalan DI Panjaitan No. 7-A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di Jalan Sultan Agung No. 15 Medan lalu saksi Siti dengan terpaksa memberikan kunci rumah saksi korban kepada Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut setelah itu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut datang dengan mengendarai sedan X-over lalu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membuka pintu rumah melalui kunci tersebut tetapi karena piano tersebut tidak muat di mobil tersebut lalu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut menaikkan piano tersebut ke atas mobil *Pick Up* (Daftar Pencarian Barang) selanjutnya saksi Gerald melaporkan kepada Polisi karena saksi Gerald diberi kuasa oleh saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Elly Pos Pos br Simanungkalit mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha yang ditaksir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 01 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H. dan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KALANGAN KELUARGA sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP *Jo.* Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H dan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha agar dikembalikan kepada saksi korban Elly Pos Pos Simanungkalit ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I : Mona Elfride br Siahaan dan Terdakwa II : Ir. Saut MF Sinambela tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KALANGAN KELUARGA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para Terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dikembalikan kepada saksi korban Elly PosPos Simanungkalit;
- 5 Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 2198/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/ 2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid /2013/Pn.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2013

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim tidak menerapkan *Judex Facti* suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak sempurna dan objektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf d KUHP yang mengharuskan :

“Surat Keputusan pemidanaan, memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwanya”;

Kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* ini dapat dilihat dengan dimasukkannya perdamaian antara saksi korban dengan kedua Terdakwa dalam petikan putusan Majelis Hakim. Bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan saksi korban belum ada melakukan perdamaian, namun pada petikan putusan Majelis Hakim dalam hal yang meringankan menyebutkan bahwa “para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban”. Dalam hal ini hukum pembuktian fakta-fakta di persidangan tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- 2 Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu menyatakan



Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam kalangan keluarga” dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan “tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat dan juga menimbulkan terganggunya ketertiban umum;

- 3 Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

- 4 Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur “Pencurian dalam kalangan keluarga”, karena berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa :

- Pada pertengahan bulan Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 7-A Kelurahan Medan Baru, ketika saksi korban Elly Pos Pos br Simanungkalit (Ibu Kandung Terdakwa Mona) sedang berada di Jakarta lalu saksi Siti Masito alias Imas (pembantu rumah tangga saksi Gerald) memberitahukan kepada saksi Roy Edward Van Horn (supir saksi Gerald) untuk mengambil kunci rumah atas suruhan Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H. dan Terdakwa Ir. Saut MF Sinambela (suami Terdakwa Mona Elfride br Siahaan, S.H.) dengan alasan untuk mengambil 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dari rumah saksi korban tanpa izin saksi korban kemudian saksi Roy menghubungi saksi Gerald P. Siahaan, S.E. (saudara kandung Terdakwa Mona) melalui HP (Handphone) meminta persetujuan namun saksi Gerald tidak mengizinkan karena saksi Gerald tidak menyetujuinya dengan mengatakan “agar jangan diberikan barang dalam bentuk apapun ...” lalu saksi Gerald mendapat telepon lanjutan dari saksi Rio yang menerangkan bahwa Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut meminta kunci rumah di Jalan DI Panjaitan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013



No. 7-A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di Jalan Sultan Agung No. 15 Medan lalu saksi Siti dengan terpaksa memberikan kunci rumah saksi korban kepada Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut setelah itu Terdakwa Mona dan Terdakwa satu datang dengan mengendarai Sedan X-Over lalu Terdakwa Mona dan Terdakwa Saut masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara membuka pintu rumah melalui kunci tersebut tetapi karena piano tersebut tidak muat di mobil tersebut lalu Terdakwa Mona dan Satu menaikkan piano tersebut ke atas mobil *Pick Up* (daftar pencarian barang) selanjutnya saksi Gerald melaporkan kepada Polisi karena saksi Gerald diberi kuasa oleh saksi korban;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Mona Elfrida Br Siahaan, S.H. dan Ir. Saut MF Sinambela yang buktikan dengan unsur tindak pidana “pencurian dalam kalangan keluarga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara, sedangkan terhadap Terdakwa Mona Elfrida Br Siahaan, S.H. dan Ir. Saut MF Sinambela dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dengan demikian akan terjadi kecemasan bagi masyarakat karena jika Terdakwa tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal maka hal tersebut dikuatirkan akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap pelaku tindak pidana, dan dengan pemidanaan yang tepat maka diharapkan bahwa hal tindak pidana yang serupa tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Terdakwa Mona Elfrida Br Siahaan, S.H. dan Ir. Satu MF Sinambela dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara; disini kami Jaksa Penuntut Umum telah melukai rasa keadilan yang terjadi di masyarakat yaitu berkas yang peristiwa pidananya dapat dilakukan penahanan, namun untuk Terdakwa Mona Elfrida Br Siahaan, S.H. dan Ir. Saut MF Sinambela, demikian juga untuk Terdakwa tidak mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa dan Eli Pos-Pos Simanungkulit belum ada perdamaian sehingga disini Jaksa Penuntut Umum berpendapat telah mencederai rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sangat terlihat adanya perbedaan yang sangat jauh dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut terlalu ringan yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana apabila Majelis Hakim dalam memberikan hukum terlalu ringan;

Bahwa selain alasan kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, juga alasan lain berdasarkan yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, tahun 1993);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A Telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan para  
Terdakwa

Apakah dengan adanya perdamaian tidak menjadikan perkara delik aduan ini menjadi seketika selesai?

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

- 1 Bahwasanya telah terjadi suatu pertemuan antara para Terdakwa dengan Pelapor, terkait masalah piano tersebut. Dimana di antara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian, sebagaimana yang telah disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak;
- 2 Adapun perdamaian ini terlaksana pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah Pelapor, dan telah dibuktikan serta dinyatakan pula oleh para Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya ;
- 3 Adapun perdamaian ini terlaksana pada tanggal 11 Februari 2012 di rumah Pelapor, dan telah dibuktikan serta dinyatakan pula oleh para Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2198/Pid.B/2011/PN.Mdn yaitu :
  - a Pada halaman 25, yaitu :

“Menimbang bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban beserta keluarga besar”;
  - a Pada halaman 27, yaitu :

“hal yang meringankan : bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban”;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013



- 4 Dari pertimbangan di atas, telah diambil alih pula oleh Majelis Hakim Tinggi melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 295/Pid/2012/PT.Mdn, yang dengan demikian mempertimbangkan pula perihal adanya perdamaian dimaksud;
- 5 Berdasarkan fakta tersebut di atas dan mengingat pasal dalam perkara *a quo* adalah delik aduan, maka sudah seharusnya perkara ini dihentikan atau tidak dilanjutkan penuntutannya, dikarenakan keretakan keluarga yang menjadi biang utama permasalahan telah selesai secara harmonis dan kekeluargaan;
- 6 Perdamaian ini sudah sejalan dengan keinginan dari Pelapor dan saksi Gerald Partogi Siahaan, S.E., M.M. yang menyatakannya pula di persidangan, bahwa mereka sangat mengharapkan adanya perdamaian. Hal ini dikutip pula oleh putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2198/Pid.B/2011/PN.Mdn, yaitu pada :
  - a Keterangan Pelapor pada halaman 14, yang berbunyi :

“BAHWA SAKSI MENGHARAPKAN TERDAKWA Mona DAN TERDAKWA SATU MENYESAL ATAS PERBUATANNYA DAN MEMOHON MAAF KEPADA SAKSI KORBAN”;
  - b Keterangan saksi Gerald Partogi Siahaan, S.E., M.M. (adik Terdakwa I) pada halaman 7, yang berbunyi :

“BAHWA SAKSI DENGAN S.E.NANG HATI AKAN MEMAAFKAN PARA TERDAKWA APABILA PARA TERDAKWA MEMOHON MAAF”;
- 7 Pelaksanaan perdamaian tersebut pada akhirnya terlaksana setelah pemeriksaan Pelapor, dimana pelaksanaannya disaksikan oleh beberapa kerabat dekat keluarga antara lain :
  - a Yenni Sinambela;
  - b Rusman Manik;
  - c Riris Rumintang Sinambela;
  - d Ir. Paima Simbolon;
  - e Ny. Siahaan Br Marpaung;
- 8 Adapun upaya Jaksa Penuntut Umum yang tetap menginginkan para Terdakwa mendekam di dalam penjara melalui upaya banding dan kasasi sama saja dengan upaya untuk meruntuhkan kembali hasil perdamaian yang telah dicapai dan sama saja dengan memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami tujuan sebenarnya dari hukum;
- 9 Adapun dalil kami ini telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1600 K/Pid/2009 (lampiran 3), yang pada intinya menyatakan bahwa :

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BAHWA WALAUPUN PERKARA INI PERKARA PIDANA, NAMUN PERDAMAIAN YANG TERJADI ANTARA PELAPOR DENGAN TERLAPOR MENGANDUNG NILAI YANG TINGGI YANG HARUS DIAKUI, KARENA BAGAIMANA PUNJUGA BILA PERKARA INI DIHENTIKAN MANFAATNYA LEBIH BESAR DARI PADA BILA DILANJUTKAN”;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Mengingat telah terjadinya perdamaian, maka sudah seharusnya hubungan kekeluargaan dipentingkan daripada sekedar keinginan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Karena keadilan yang sesungguhnya sudah diterima kedua belah pihak, baik Pelapor maupun para Terdakwa melalui perdamaian tersebut;

B Terdakwa I memiliki hak atas piano yang menjadi obyek sengketa dikarenakan piano tersebut merupakan bagian dari harta warisan

Apakah piano (obyek sengketa) tersebut adalah milik dari Pelapor, sementara belum pernah terjadi pembagian harta warisan?

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

- 1 Melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 295/Pid/2012/PT.Mdn, maka terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi telah pula keliru dalam mempertimbangkan kepemilikan dari obyek sengketa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana di dalam menerapkan syarat delik pencurian Pelapor haruslah pemilik dari obyek sengketa atau obyek yang di duga telah dicuri;
- 2 Adapun status kepemilikan dari piano tersebut tidaklah dapat diklaim sebagai milik dari Pelapor, karena :
  - a Hanya keterangan Pelapor yang menyatakan piano tersebut milik Pelapor; dan
  - b piano tersebut pun masih termasuk bagian budel waris yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris, termasuk Terdakwa I;
- 3 Sesuai dengan kronologis yang telah kami sampaikan di atas bahwasanya piano tersebut dibeli oleh almarhum Ayahanda Ir. AP. Siahaan untuk diberikan kepada Terdakwa I. oleh karenanya dapat dikatakan bahwa piano dimaksud merupakan bagian dari budel warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Ayahanda kepada Terdakwa I;
- 4 Karena mengacu kepada Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“PARA AHLI WARIS, DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM, MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DAN S.E.MUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL”

Maka setelah Pewaris meninggal, maka sejak saat itu seluruh ahli waris akan memiliki hak *legitime portie* untuk memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris;

- 5 Dasar ini tentunya berlaku pula kepada Terdakwa I sebagai ahli waris, yang sejak ayahnya meninggal, maka Terdakwa I berhak atas harta peninggalannya, termasuk piano dimaksud sebagai bagian kecil dari seluruh harta warisan. Adapun yang perlu dilakukan adalah pencatatan pembagian, sehingga nantinya porsi yang diterima masing-masing ahli waris adalah sudah sesuai dengan undang-undang;
- 6 Penting diketahui bahwa hingga dengan tanggal memori ini kami sampaikan, belum pernah terjadi pembagian warisan dari Almarhum Ayahanda, serta Terdakwa I pun belum pernah menerima 1% bagian dari seluruh warisan yang ditinggalkan ayahanda;

Catatan :

Perihal belum adanya pembagian waris atas harta peninggalan Ir. AP. Siahaan (†) diakui dengan tegas oleh saksi pelapor dan saksi Gerald Partogi Siahaan, S.E., M.M. di persidangan. Hal ini pun telah menjadi fakta hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang kami kutip dari halaman 19 putusan 2198, yaitu :

“BAHWA HARTA PENINGGALAN DARI MENDIANG ORANG TUA SAKSI BELUM PERNAH DIBAGI KEPADA AHLI WARISNYA”;

- 7 Adapun latar belakang yang membuat Terdakwa I sebagai pihak yang berhak atas piano tersebut dikarenakan :
  - piano tersebut diberikan oleh almarhum Ir. AP. Siahaan (†) sebagai kado ulang tahun kepada Terdakwa I;
  - Hanya Terdakwa I satu-satunya anggota keluarga yang dapat mempergunakan/ memainkan piano;
  - Terdakwa I belum memperoleh pembagian warisan apapun dari seluruh budel/ harta warisan;
- 8 Selain daripada itu, tujuan para Terdakwa untuk memindahkan piano tersebut tidaklah dengan niat jahat atau melawan hukum, karena sebagaimana yang kami



sampaikan pada bagian kronologis, bahwa tujuan para Terdakwa memindahkan piano tersebut ke tempat kediaman para Terdakwa dikarenakan khawatir akan piano tersebut nantinya dibuang oleh Pelapor. Meskipun piano telah dipindahkan, terbukti pula para Terdakwa tidak pernah mengalihkan/menjual atau mengambil keuntungan dari piano tersebut, melainkan tetap menjaganya dan merawatnya sebagaimana yang terjadi selama ini;

9 Selain daripada itu, kedudukan Terdakwa II dalam perkara ini hanyalah dikarenakan beliau sebagai suami dari Terdakwa I. dimana sesungguhnya Terdakwa II tidaklah terlibat dalam pemindahan piano dimaksud;

10 Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidaklah dapat dilakukan pemidanaan terhadap obyek sengketa yang masih merupakan bagian budel waris yang belum dibagi, yang juga merupakan hak dari Terdakwa I, begitu pula kepada Terdakwa II yang meyakini bahwa piano tersebut merupakan milik dari Terdakwa I;

11 Bahwa dalil dari para Terdakwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan telah didukung pula oleh Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari ahli pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

a Prof. DR. Andi Hamzah, S.H., (Penasihat Jaksa Agung) melalui pendapat hukum tertanggal 31 Mei 2012, pada halaman 2 angka 2 (lampiran 4), yang menyatakan :

“TIDAK MUNGKIN PASAL 367 KUHP DITERAPKAN TERHADAP ANAK YANG MENCURI HARTA IBU/BAPAK YANG BELUM DIBAGI, KARENA DIA JUGA BAGIAN DARI PEWARIS HARTA ITU. ANAK ITU ADALAH PEWARIS DARI HARTA ORANG TUA...”;

b Prof. Eddy O.S Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) melali pendapat hukum tertanggal 22 Februari 2013, pada halaman 5 angka 5 (lampiran 5), yang menyatakan :

“PERTAMA, BERDASARKAN PENJELASAN AHLI DI ATAS, MAKA S.E.LRUH HARTA PENINGGALAN PEWARIS (IR. A.P. SIAHAAN/ AYAH) TERMASUK PIANO YANG DISANGKAKAN DICURI OLEH TERDAKWA I ADALAH MILIK BERSAMA ANTARA TERDAKWA I DENGAN SAUDARA-SAUDARA DAN IBU MEREKA, ELLY SIMANUNGKIT, ARTINYA KEPEMILIKAN DARI TERDAKWA I TERS.EBUT TIDAKLAH BERSIFAT MELAWAN HUKUM, KARENA MEMANG TERDAKWA I JUGA MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH SECARA HUKUM. DENGAN DEMIKIAN UNSUR KELIMA (UNSUR





UNTUK DIMILIKI S.E.CARA MELAWAN HUKUM) DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN JELAS TIDAK TERPENUHI”;

- c Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 628 K/Pid/1984, (lampiran 6) dengan kaidah hukumnya :

“PENGADILAN TINGGI SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA INI SEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMAH TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI”;

Catatan :

Bahwa pada intinya Yurisprudensi tersebut menegaskan suatu perkara pidana tidak dapat diputuskan terlebih dahulu sebelum ada putusan Pengadilan yang menentukan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek sengketa;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piano yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan hak/*legitime portie* dari Terdakwa I ataupun suaminya yaitu Terdakwa II. dikarenakan, piano tersebut masihlah sebagian kecil dari seluruh harta warisannya yang masih tersisa dari peninggalan ayahanda;

Apakah seseorang dapat di pidana dituduh mencuri atas suatu benda yang memang merupakan miliknya? Tentunya tidak. Jika hal demikian dapat dikatakan mencuri, maka Pelapor beserta ahli waris lainnya pun dapat dijerat pencurian, karena pada faktanya merekalah yang menguasai hampir seluruh harta warisan peninggalan ayahanda. Pastinya hal ini merupakan suatu kekeliruan, oleh karenanya kami mohonkan Majelis Hakim Agung agar dapat melihat dengan bijaksana dan meluruskan kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yaitu dengan mempertegas bahwasanya Terdakwa I dan suaminya Terdakwa II adalah pihak yang memiliki hak terhadap piano dimaksud;

- C Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dengan tidak menjunctokan kepada Pasal 362 KUHP

Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima dari dakwaan pasal Pencurian Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak *dijunctokan* kepada Pasal 362 KUHP?

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

- 1 Perlu juga diperhatikan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan dalam mengajukan dakwaannya dengan tidak *menjunctokannya* pada



delik utama pencurian yaitu Pasal 362 KUHP. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah :

- a Pasal 367 angka 2 (dua) KUHP Jo Pasal 363 angkat (1) ke-4 KUHP (“Dakwaan Pertama”); dan
  - b Pasal 363 angka (1) ke 4 KUHP (“Dakwaan Kedua”);
- 2 Dengan tidak di~~junct~~okannya pasal tersebut, membuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak cermat, dikarenakan penguraian unsur pencurian sebenarnya ada pada Pasal 362 KUHP. Maka dari itu, baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karenanya seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sempurna dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum;
- 3 Dalil dari para Terdakwa ini telah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2009/PT.DKI tanggal 31 Maret 2009, yang dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pid/2009 (lampiran 7), perihal wajibnya Pasal 362 KUHP untuk di~~junct~~okan, sebagaimana yang kami kutip dibawah ini :
- “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PADA HALAMAN 5 YANG BERPENDAPAT BAHWA PASAL 367 AYAT (2) KUHP TIDAK BERDIRI S.E.NDIRI, TETAPI HARUS DI JUNCTOKAN DENGAN PASAL 362 KUHP, SEHINGGA DAKWAAN KESATU PENUNTUT UMUM PASAL 367 AYAT (2) KUHP YANG TIDAK DI JUNCTOKAN KE PASAL 362 KHUP ADALAH TIDAK SEMPURNA MAKA BATAL DEMI HUKUM”;
- 4 Dengan demikian sudah selayaknya terhadap dakwaan yang tidak sempurna tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum;

#### D Kesimpulan

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Berdasarkan seluruh penjelasan para Terdakwa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari memori kasasi para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 Telah terjadi perdamaian antara Pelapor dan para Terdakwa sehingga sudah seharusnya perkara ini dihentikan penuntutannya dan tidak layak untuk dilakukan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa;
- 2 piano yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* merupakan bagian dari budel waris yang belum di bagi dan para Terdakwa memiliki hak atas piano tersebut sebagai bagian dari harta warisan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013



- 3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya dinyatakan batal demi hukum disebabkan seluruh dakwaan dibuat dengan tidak cermat karena tidak menjunctokannya kepada delik utama pencurian yaitu Pasal 362 KUHP;

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, kami memohonkan pula kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memperhatikan keutuhan hubungan keluarga antara Pelapor dan para Terdakwa. Terlebih-lebih nasib dari anak semata wayang para Terdakwa yang bernama Els Fernando Sinambela yang saat ini baru berumur 15 tahun. Tentunya akan sangat mengkhawatirkan jika kedua orang tuanya secara bersama-sama dijatuhi pidana. Sementara sesungguhnya para Terdakwa tidaklah bersalah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi mereka tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHP;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan 05 Juli 2012 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara dimaksud. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan seksama dan tepat serta telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai disebut Pasal 197 (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil piano milik keluarga Pos Pos Simanungkit;
- Bahwa putusan *Judex Facti* memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan beserta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;
- Lagi pula alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti*;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan para Terdakwa yang mengambil piano milik keluarga Pos Pos Simanungkit adalah merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 367 (2) KUHP. Bahwa perdamaian yang dilakukan para Terdakwa dengan saksi korban bukan berarti hal tersebut meniadakan/menghapus kesalahan para Terdakwa tetapi merupakan



hal yang meringankan dari Terdakwa sehingga dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang meringankan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditarik dari persidangan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebut dalam dakwaan alternatif I Pasal 367 (2) *jo*. 363 (1) ke 4 KUHP yaitu pencurian dalam kalangan keluarga yaitu Terdakwa I minta kunci rumah Jalan DI Panjaitan No. 7A Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di Jalan Sultan Agung 15 Medan lalu mengambil 1 (satu) buah piano dan dicoba dinaikkan dalam Sedan X-Over. Bahwa karena mobil tersebut tidak muat Terdakwa II mencari *pick up* untuk membawa piano tersebut dan piano tersebut adalah milik orang tuanya saksi Elly Pos Pos Simanungkit dengan alasan Terdakwa bahwa piano tersebut warisan dari almarhum AP Siahaan namun belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 367 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa : 1. MONA ELFRIDE BR SIAHAAN, S.H., 2. Ir. SAUT MF SINAMBELA tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 760 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001